



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANNY JAYA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA

NOMOR : 55/Kpts/KPU-LJ/I/2017

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS AUDIT DANA KAMPANYE PASANGAN CALON
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LANNY JAYA
TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya tentang Pedoman Teknis Audit Dana Kampanye Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lanny Jaya di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4804);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undagan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
9. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Distrik, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan/atau Wakil Walikota;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
15. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2011, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lanny Jaya Nomor : 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan 29 Distrik Di Kabupaten Lanny Jaya;

17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor : 12/Kpts/KPU-LJ/V/2016 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2016;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor : 14/Kpts-LJ/V/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor : 28/Kpts/KPU-LJ/IX/2016 tentang Perubahan kedua atas Keputusan KPU Kabupaten Lanny Jaya Nomor 25/Kpts/KPU-LJ/VIII/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017;
 4. Berita Acara Nomor : 95/BA/KPU-LJ/XI/2016 tentang Pedoman Teknis Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017, tanggal 18 Januari 2017

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA TENTANG PEDOMAN TEKNIS AUDIT DANA KAMPANYE PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LANNY JAYA TAHUN 2017**
- KESATU** : Menetapkan Pedoman Teknis Audit Dana Kampanye Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tiom
pada tanggal 18 Januari 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANNY JAYA,**

Ttd

TANUS KOGOYA



Lampiran :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANNY JAYA
NOMOR : 55/Kpts/KPU-LJ/I/2017
TENTANG PEDOMAN TEKNIS AUDIT
DANA KAMPANYE PASANGAN CALON
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI LANNY JAYA TAHUN 2017

**PEDOMAN TEKNIS AUDIT DANA KAMPANYE PASANGAN CALON
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN LANNY JAYA TAHUN 2017**

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan terciptanya transparansi dan Akunbilitas Publik atas pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017, Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2010 mensyaratkan dilakukan Audit oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Lanny Jaya atas Laporan Dana Kampanye, untuk itu perlu diterbitkan Keputusan KPU Kabupaten Lanny Jaya yang mengatur tentang Tata Cara pelaksanaan audit dana kampanye oleh Kantor Akuntan Publik.

II. TUJUAN

Pedoman Teknis Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017, yang selanjutnya disebut Pedoman Audit Dana Kampanye, adalah untuk memudahkan Kantor Akuntan Publik dalam melaksanakan audit Lapopran Dana Kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati serta Tim Kampanye.

III. KETENTUAN UMUM

1. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017 adalah sarana Pelaksanaan kedaulatan Rakyat di Kabupaten Lanny Jaya untuk memilih Bupati dan Wakil Bnupati masa Jabatan 2017-2022 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya adalah lembaga penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Buapati Lanny Jaya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
3. Partai Politik adalah Partai Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 adalah Partai Politik yang mengikuti Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2009;

IV. AUDIT LAPORAN KAMPANYE KANTOR AKUNTAN PUBLIK

1. Audit oleh KAP atas laporan dan kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya adalah audit prosedur yang disepakati (agree upon procedurs);
2. KAP wajib menyelesaikan audit paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya laporan dana kampanye dari KPU Kabupaten Lanny Jaya;
3. Dalam melakukan audit sebagaimana dimaksud angka 2, kantor akuntan Publik berpedoman pada:
 - a. Panduan audit laporan dana kampanye pasangan calon, yang ditetapkan oleh KPU bekerjasama dengan Akuntan Publik Indonesia yang merupakan Anggota Ikatan Akuntan Indonesia;
 - b. KPU Kabupaten Lanny Jaya dapat menambah Prosedur sepanjang disetujui oleh KPU Kabupaten Lanny Jaya dan KAP
4. Pedoman Audit Dana Kampanye disusun dengan sistematika :
 - I. Umum
 - II. Definisi
 - III. Lingkup dan Tanggungjawab
 - IV. Prosedur yang disepakati yang diterapkan atas Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK) beserta Laporan Pendukung Terkait
 - V. Sistematika Penyajian Pelaporan Hasil Audit Dana Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - VI. Penutup

Lampiran-Lampiran

V. PENUTUP

Untuk Pedoman Pelaksanaan audit dana Kampanye sebagaimana angka 4 menggunakan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pedoman Audit Dana Kmapaye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disusun berdasarkan Prosedur yang disepakati antara Komisi Pemilihan Umum dengan Kantor Akuntan Publik.

Ditetapkan di Tiom
pada tanggal 18 Januari 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANNY JAYA,**

Ttd

TANUS KOGOYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANNY JAYA
Kepala Sub Bagian Hukum



EMILLIA PADUA, SH
NIP. 19770214 201012 2 001